



P E N E T A P A N

Nomor 138/ Pdt. P/ 2023/ PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara
Perdata Permohonan Nomor 138/ Pdt. P/ 2023/ PN Pdg atas nama Pemohon:

Alda Ulfatmi, jenis kelamin perempuan, lahir di Padang tanggal 19 Juni 1999,
pekerjaan tidak/ belum bekerja, status belum menikah, Kebangsaan
Indonesia, agama Islam, pendidikan Sarjana (S1), beralamat di Jalan
Adinegoro No. 18 RT3, RW1, Kelurahan Batang Kabung Ganting,
Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Email
aldaulfatmi99@gmail.com, No Rek 21030216337664 (Bank Nagari
a.n Alda Ulfatmi) No. HP 085272087703, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan
untuk itu hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan dipersidangan,
Pemohon selanjutnya menyampaikan secara lisan pencabutan permohonannya
semula;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri
selanjutnya menetapkan mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon dan
mencoret permohonan Pemohon dari register perkara serta membebaskan
Pemohon untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar penetapan
ini;

Mengingat, Pasal 272 Rv serta ketentuan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar
Rp110.000,00(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **17 Mei 2023** oleh kami
Irwin Zaily, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Padang, penetapan mana
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal
itu juga, dengan dibantu oleh **Maiyusra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Padang dan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maiyusra, S.H.,

Irwin Zaily, S.H., M.H.

Perincian Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,-
- Pnbp : Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah

Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN.Pdg